

**FENOMENA LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN
TRANSGENDER DI INDONESIA
(PERSPEKTIF FILSAFAT SEKSUALITAS
MURTADHA MUTHAHHARI)**



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam

Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Oleh: Azhabul Kahfi Ramadhan

NIM. 19105010050

**PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-525/Un.02/DU/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA LESBIAN,GAY,BISEKSUAL DAN TRANSGENDER DI INDONESIA (PERSPEKTIF FILSAFAT SEKSUALITAS MURTADHA MUTHAHARI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZHABUL KAHFI RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 19105010050
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Muhammad Fatkhhan, S.Ag M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67db8154b7fb7



Pengaji II

Rizal Al Hamid, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 67dbc463070c



Pengaji III

Adhika Alvianto, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 67db995bca4d



Yogyakarta, 18 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67dc4de2673fb

NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156 Yogyakarta
55281

SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.A.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS PEMBIMBING
Hal : Skripsi Sdr. Azhabul Kahfi Ramadhan
Lamp. :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azhabul Kahfi Ramadhan
NIM : 19105010050
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Judul Skripsi : Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia
(Perspektif Filsafat Seksualitas Murtadha Mutahhari)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Februari 2025
(Pembimbing)


Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19720328 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azhabul Kahfi Ramadhan
NIM : 19105010050
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat Rumah : Kel. Lamongan, Kec. Wiwirano, Kab. Konawe Utara, Sultra
Alamat Domisili : Jalan Bougenville No. 310, Caturtunggal, Depok, Sleman.
Telp/HP : 081253066512
Judul : Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia
(Perspektif Filsafat Seksualitas Murtadha Muthahhari)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saja ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bila mana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munqaṣyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gagal dan bersedia munqaṣyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.
4. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Azhabul Kahfi Ramadhan

NIM: 19105010050

ABSTRACT

This research examines the Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) phenomenon in Indonesia through the views of Murtadha Mutahhari's philosophy of sexuality. This phenomenon has become a controversial debate in Indonesian society, because it is contrary to prevailing social norms and values. This research aims to understand the historical development of the LGBT phenomenon in Indonesia and analyze it through the concept of Mutahhari's philosophy of sexuality. This type of research is a literature review using a descriptive-interpretive approach. Data collection techniques use library research and documentation. Primary data consists of books by Mutahhari, especially the book "Sexual Ethics in Islam and in the Western World", while secondary data comes from literature related to LGBT in Indonesia. The data analysis technique used is to describe and interpret the LGBT phenomenon from the perspective of Mutahhari's philosophy of sexuality.

The findings from this research conclude that: first, the existence of LGBT groups in Indonesia is nothing new. Although it has been around for a long time, a shift in views regarding the existence of this group was signaled after they openly appeared and asked to be recognized for their existence. The establishment of the Adam Women's Association (HIWAD), became the forerunner of the LGBT movement in Indonesia as an organizational forum to advocate for the existence of this group. Then in the following years the LGBT movement became more massive and structured, coupled with support from various western countries which legally legalized same-sex marriage. However, this also received quite a strong response, especially from religious circles who make up the majority of the population in Indonesia. This is what has resulted in endless debate to this day.

Second, from Muthahhari's perspective, looking at LGBT in Indonesia, LGBT or homosexuality is a violation of human nature. God created humans in pairs, it is human nature

to like the opposite sex. So for him, to have sex, it must be within the framework of a legal marriage. Meanwhile, LGBT has no place at all in religious teachings, as in the story of the Sodomites who were punished by Allah due to their homosexual behavior in ancient times. Moreover, homosexuality is not in accordance with the noble values adhered to by Indonesian society which is still strong in traditional teachings. Murtadha Muthahhari's views on individual freedom and sexual freedom offer a deep critique of the LGBT phenomenon, especially in the context of a religious society such as in Indonesia. For many people in Indonesia, the argument that sexual freedom should be limited by religious moral values goes hand in hand with rejection of LGBT behavior. This view contributes to a broader discourse about how Indonesian society views and responds to the LGBT phenomenon, especially in efforts to uphold religious and traditional values.

Keywords: LGBT, Indonesia, Murtadha Muthahhari, Sexuality, Islam



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia melalui pandangan filsafat seksualitas Murtadha Muthahhari. Fenomena tersebut telah menjadi perdebatan kontroversial dalam masyarakat Indonesia, karena bertolakbelakang dengan norma dan nilai sosial yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perkembangan sejarah fenomena LGBT di Indonesia dan menganalisisnya melalui konsep filsafat seksualitas Muthahhari. Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka melalui pendekatan Deskriptif-Interpretatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan dokumentasi. Data primer berupa buku karya Muthahhari, terutama buku "*Sexual Ethics in Islam and in the Western World*", sedangkan data sekunder berasal dari literatur terkait LGBT di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena LGBT dari sudut pandang filsafat seksualitas Muthahhari.

Temuan dari penelitian ini menyimpulkan yaitu: *pertama*, keberadaan kelompok LGBT di Indonesia bukanlah hal yang baru. Melainkan sudah ada sejak dahulu, namun pergeseran pandangan tentang keberadaan kelompok tersebut disinyalir setelah mereka secara terang-terangan menampakkan diri dan meminta untuk diakui keberadaannya. Pendirian Himpunan Wanita Adam (HIWAD), menjadi cikal bakal pergerakan LGBT di Indonesia sebagai wadah organisasi untuk mengadvokasi keberadaan kelompok tersebut. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya pergerakan LGBT makin massif dan terstruktur, ditambah dengan dukungan berbagai negara-negara barat yang secara sah melegalkan pernikahan sejenis. Walau demikian, hal itu juga menuai respon yang cukup keras, terutama dari kalangan agama yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan perdebatan yang tiada henti sampai dengan hari ini.

Kedua, dalam perspektif Muthahhari melihat LGBT di Indonesia, bahwa LGBT atau homoseksual merupakan

pelanggaran terhadap fitrah kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, sudah menjadi kodrat manusia kemudian untuk menyukai lawan jenis. Sehingga baginya, untuk melakukan hubungan seks semisal harus dalam bingkai perkawinan yang sah. Sedangkan LGBT tidak mendapatkan tempat samasekali dalam ajaran agama, sebagaimana kisah kaum Sodom yang di azab Allah akibat perilaku homoseksual mereka pada zaman dahulu. Terlebih lagi, homoseksual tidak sesuai dengan nilai luhur yang dianut masyarakat Indonesia yang masih kental akan ajaran tradisional. Pandangan Murtadha Muthahhari tentang kebebasan individu dan kebebasan seksual menawarkan kritik mendalam terhadap fenomena LGBT, terutama dalam konteks masyarakat beragama seperti di Indonesia. Bagi banyak orang di Indonesia, argumen bahwa kebebasan seksual harus dibatasi oleh nilai-nilai moral agama sejalan dengan penolakan terhadap perilaku LGBT. Pandangan ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang dan merespons fenomena LGBT, terutama dalam upaya menegakkan nilai-nilai agama dan tradisi.

Kata Kunci: LGBT, Indonesia, Murtadha Muthahhari, Seksualitas, Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Bagi Seorang Muslim Yang Diutamakan Bukan
Bagaimana Ia Mencapai Keberhasilan atau Menghindari
Kegagalan, Namun Yang Diutamakan Adalah Bagaimana
Ia Dapat Terus Bertahan Untuk Berjuang*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya,
Ayah Zulkafli dan Mama Rosmita. Kasih sayangnya tiada
terkira, beserta doa yang mengiringi saya hingga bisa sampai
pada titik ini.

Kepada saudara dan saudari sekandung saya, Rachma Alya
Ramadhan, Afdhal Revolusi, dan Uswatuh Khasanah.
Sebagai sumber semangat dan penyemangat saya.

Kepada diri saya sendiri.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan lahir dan batin sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat bertangkaikan salam, berbuahkan doa selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dialah manusia sebaik-baik manusia, perjuangan serta keteguhan iman dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman hingga sampai pada diri kita dan dia sebaik-baik patron ideal hingga akhir zaman kelak. Sebagai makhluk sosial yang pasti memiliki keterhubungan antara sesama manusia, tentu peneliti menyadari betul bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa partisipasi pihak lain dalam prosesnya. Oleh karenanya, peneliti menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayah Zulkafli dan Mama Rosmita, yang telah memberikan segala hal yang peneliti butuhkan.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, serta Bapak Rizal Al Hamid, M.S.I. selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing skripsi, sekaligus sebagai dosen penasihat akademik peneliti yang telah banyak membantu dan memberikan inspirasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Aqidah dan Filsafat Islam yang telah berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam dunia akademik dengan tema Filsafat, Tasawuf dan Kalam.
7. Keluarga Besar Teleu Family dan Mama ARA Family yang telah memberikan motivasi serta support kepada peneliti agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Universitas Blandongan (Bung Riko, Bung Faridl, Bung Niko, Bung Hengky, Bung Izmil dan Bung Mitah) yang selalu menemani dan menjadi rekan diskusi peneliti dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.
9. Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Ummushabri Kendari Yogyakarta (Miftah, Nurdin, Agus, Iyut,


Rima, Nabila serta rekan lain yang tidak bisa peneliti sebutkan semuanya).

10. Rekan-rekan Keluarga Besar Mahasiswa Konawe Utara Yogyakarta (KMKU-YK), Keluarga besar HMI MPO Ushuluddin, Usroh Sebatang, Angkatan Revolution of 42 Generation (Roften 42) dan Kontrakan Boboiby. Teman-teman Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2019. Telah menyediakan ruang berproses dan pembentukan diri bagi peneliti selama masa perkuliahan.

Beribus ucapan terima kasih yang peneliti utarakan masih belum mampu membalas jasa-jasa kalian. Harapan dan doa peneliti selalu mengiringi semuanya, semoga mendapat balasan yang lebih baik dan berlipat ganda. Dengan segala daya dan upaya telah peneliti lewati untuk menyelesaikan skripsi ini, pada akhirnya hanya kepada Allah SWT. peneliti berserah diri dan mengharap keridhaan-Nya. Semoga kelebihan ataupun kekurangan dalam skripsi ini dapat menjadi pelajaran dan memperikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 11 Februari 2025

Peneliti



Azhabul Kahfi Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN TEORI	24
A. Biografi Murtadha Muthahhari	24
B. Pemikiran dan Karya Murtadha Muthahhari	31
C. Pemikiran Seksualitas Murtadha Muthahhari	39
1. Fitrah Manusia.....	41

2. Kebebasan dan moralitas seksual dalam Islam...44

BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRASNGENDER52

A. Pengertian Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender.....52
1. Lesbian52
2. Gay53
3. Bisexual54
4. Transgender54
B. Posisi Kaum LGBT dalam Lintas Sejarah55
1. Pada masa Yunani Kuno dan Romawi Kuno ..56
2. Homoseksualitas abad pertengahan (Dominasi Gereja dan Renaissance).....61
3. Homoseksual Era Modern67
C. LGBT di Indonesia.....75
D. Faktor-faktor Munculnya LGBT85
1. Biologis86
2. Lingkungan.....86
3. Figur87
4. Kekerasan Seksual.....87
5. Faktor gabungan88
6. Kurangnya pengetahuan Agama, Moral, dan Akhlak.....88

BAB IV ANALISIS LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER DALAM PANDANGAN MURTADHA MUTHAHHARI	90
A. Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender Di Indonesia	90
B. Analisis Seksualitas Murtadha Muthahhari Dan Relevasinya Pada Fenomena LGBT Di Indonesia	100
1. Seksualitas sebagai Fitrah Manusia.....	100
2. Prisip kebebasan Individu Muthahhari.....	105
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
CURRICULUM VITAE	127

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini masyarakat diributkan oleh isu yang cukup kontroversial terkait Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender. Seperti pada awal bulan Juli 2023, masyarakat dihebohkan dengan adanya kabar bahwa akan dilaksanakannya pertemuan aktivis *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender* se-Asia di Jakarta, Indonesia. Kegiatan itu bertajuk ASEAN *Queer Advokacy Week* yang diprakarsai oleh organisasi di bawah naungan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (*Asean Sogie Caucus*) dan beberapa organisasi lain seperti Arus Pelangi dan Forum Asia. Pertemuan itu yang mulanya akan diadakan pada 17-21 Juli akhirnya batal dan direlokasikan di luar Indonesia¹. Beredarnya berita tentang pertemuan LGBT ini menjadi sorotan khalayak umum dan menuai kritikan dari berbagai pihak. Diantara pihak yang menolak datang dari Organiasi Islam terkemuka (MUI), ketua Bidang Dakwah dan Ukhluwah KH Cholil Nafis dengan lugas menyatakan “*astaghfirullah. Ini sudah menyimpang terus dikampanyekan lagi. Saya selamanya menolak penyimpangan ini, khususnya di Indonesia*”. Lebih lanjut ia memaparkan

¹ “Pertemuan LGBT Se-Asean Batal Digelar Di Jakarta,” diakses 3 Agustus 2023, <https://www.cnntindonesia.com/nasional/20230712125409-20-972500/pertemuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta>.

bahwa LGBT sangat bertolakbelakang dengan keyakinan, ideologi, dan kehormatan manusia².

Beragam kecaman muncul sebagai bentuk penolakan juga dilakukan dari kalangan organisasi kepemudaan. Kali ini datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia yang meminta pemerintah agar segera bertindak dengan adanya berita tersebut, karena di nilai perilaku non-heteroseksual sama halnya dengan pemerkosaan, perzinahan/perselingkuhan, dan seks bebas yang sama sekali tidak mendapat tempat dalam payung hukum Indonesia³. Selain penolakan, tidak sedikit juga kelompok yang turut mengecam pembatalan kegiatan pertemuan LGBT se-Asia itu. Seperti organisasi Lintas Feminis Jakarta yang mengungkapkan bahwa pembubaran acara tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi di Indonesia dan juga memperingatkan kepada aparat penegak hukum yang turut membatasi hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.⁴

² “MUI Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta,” *Majelis Ulama Indonesia* (blog), 11 Juli 2023, <https://mui.or.id/berita/54855/mui-tolak-pertemuan-lgbt-se-asean-di-jakarta/>.

³ Liputan6.com, “6 Respons KNPI, MUI, Polisi, hingga Panitia Acara Usai Beredar Kabar Pertemuan LGBT ASEAN di Jakarta,” liputan6.com, 13 Juli 2023, <https://www.liputan6.com/news/read/5343274/6-respons-knpi-mui-polisi-hingga-panitia-acara-usai-beredar-kabar-pertemuan-lgbt-asean-di-jakarta>.

⁴ Juli Hantoro, “Pertemuan LGBT Se-ASEAN Batal Digelar Di Jakarta, Lintas Feminis Singgung Ancaman Demokrasi,” Tempo, 15 Juli 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1748439/pertemuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta-lintas-feminis-singgung-ancaman-demokrasi>.

Persoalan perihal fenomena LGBT ini merupakan pembahasan yang cukup lama menjadi perdebatan dikalangan manusia. Kelompok yang melaknat penyimpangan tersebut karena tidak sesuai norma yang berlaku mendapat sanggahan dari mereka yang merasa keberatan dengan berbagai norma yang ada. Bermula dengan kata *homoseksual* sebagai istilah yang digunakan mengenai masalah orientasi seksual pada abad IX Masehi⁵. Sebelum adanya Revolusi Seksual tahun 1960an, kata homoseksual baik lesbian, gay, dan transgender masih dikenal dengan istilah “gender ketiga”. Terjadinya Revolusi Seksual 1960 menadai perubahan sosial politik mengenai seksualitas serta menjadi cikal bakal LGBT meningkat pesat di belahan dunia.

Progres penyebaran homoseksual di Dunia mencakup berbagai negara, termasuk di barat. Seperti Amerika, sebagai tonggak perkembangan kaum homoseksual sekitar tahun 1924 dan beberapa negara lainnya seperti, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, negara-negara Skandinavia. Setelah terjadinya perang Dunia II, beberapa pihak kembali menyuarakan serta menggugat hak bagi homoseksual kembali hadir di hampir seluruh negara eropa. Amerika menjadi tempat memproduksi tokoh reformis yang ikut meperjuangkan hak non-heterosesksual dan kehidupan yang bebas. Selain itu muculnya

⁵ Colin Spencer, *Sejarah homoseksualitas* (Kreasi Wacana, 2004), Hlm viii–ix.

beragam aksi kolektif yang turut memotivasi kaum homoseksual untuk terbuka, seperti *The Black Power* dan *Anti-Vietnam War*.

Kemudian pada era yang sama timbul gerakan perjuangan hak asasi para penganut gay, peristiwa ini disebut *Gay Liberation Movement* di Stonewell In, Greenwich Village. Peristiwa ini juga mengawali berdirinya berbagai komunitas gay, seperti *Gay Liberation Front* (GLF), *The Gay Activists' Alliance* (GAA), dan *Front Homosexual d'Action Revolutionnaire*⁶. Dan akhirnya mulai terdistribusi ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Indonesia.

Indonesia merupakan satu dari lima negara yang memiliki populasi penduduk terbanyak didunia, menjadi tempat perkembangan LGBT. Keberadaan kelompok ini meningkat pesat khususnya di kota besar seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta⁷. Satu sisi, Indonesia juga sebagai negara dengan populasi muslim terbesar didunia, sehingga keberadaan kelompok ini mengalami penolakan secara tegas dan keras. Penolakan ini bukanlah tanpa sebab, melainkan

⁶ Hadyan Zulatsari Octaviandika, “*Proses Manajemen Advokasi Transnasional Lgbt (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia*” (Thesis, Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019), Hlm 3, <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30443>.

⁷ “Buku LGBT Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang-1.pdf,” Hlm 1, diakses 7 Agustus 2023, <http://repository.ubharajaya.ac.id/19458/1/Buku%20LGBT%20Sebuah%20Dunia%20Abu-abu%20Subkultur%20yang%20Dianggap%20Menyimpang-1.pdf>.

karena LGBT atau homoseksual dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama dan juga pancasila⁸. Tetapi sebagian masyarakat juga menerima keberadaan kelompok ini dengan berlandaskan HAM sebagai payung legitimasinya. Inilah kemudian mendasari terjadinya pro-kontra yang tidak bisa terhindarkan.

Perbedaan pandangan mengenai keberadaan kelompok LGBT di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok: berdasarkan hak asasi manusia dan berdasarkan agama. Pertama, disebut sebagai liwat dalam perspektif agama, khususnya Islam. Karena melanggar norma moral dan agama, maka perbuatan tersebut tidak bisa main-main dan tergolong dosa berat. Menurut tradisi Islam, hukuman bagi pelanggarnya sebenarnya sangat berat bahkan bisa mencakup kematian.

Kelompok kedua adalah dari kacamata Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah landasan mendapatkan legitimasi bagi organisasi yang mempromosikan gerakan LGBT. Oleh karena itu, perilaku LGBT dianggap sebagai hak yang tidak dapat dirampas dan perlu dilindungi. Karena hak asasi manusia (HAM) merupakan hal mendasar bagi semua orang dan bersifat universal serta tidak dapat dilanggar, maka hak asasi manusia (HAM) harus dijunjung tinggi, dihormati,

⁸ Ari Wibowo, “*Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi LGBT*,” *Jurnal Cakrawala Hukum* 11, no. 1 (21 April 2017): Hlm 106, <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/191>.

dan dilestarikan. Negara tidak boleh mengabaikan, mengurangi, atau menghilangkan HAM. “Hak asasi manusia harus dilindungi, dengan supremasi hukum, sehingga masyarakat tidak terpaksa memilih jalur pemberontakan sebagai upaya terakhir untuk menentang tirani dan kolonialisme,” jelas Pembukaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).⁹ Dua perspektif diatas menjadi landasan bagi yang pro maupun kontra dengan keberadaan kelompok LGBT.

Walau Keberadaan kelompok LGBT di Indonesia masih belum menemukan titik temu, namun tetap ada bahkan semakin berkembang pesat. Kelompok yang awalnya melakukan gerakan secara sembunyi-sembunyi, akhirnya membentuk perkumpulan yang terorganisir. Salah satu komunitas yang sudah lama mendiami Tanah Air yaitu KKLGN. Komunitas ini didirikan pada tahun 1987 dan berkantor pusat di Universitas Airlangga Surabaya. Untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak LGBTQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseksual, Queer), Dede Oetomo membentuk komunitas nirlaba ini. Setelah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, namanya diubah menjadi Yayasan GAYa Nusantara pada 27

⁹ Destashya Wisna Diraya Putri, “*Fenomena Lgbt Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam*,” Hlm 97, diakses 4 Agustus 2023, <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/157/125>.

Juni 2012. Visi dan tujuan organisasi terpampang jelas di website Gaya Nusantara. Keberagaman jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual, serta sejarahnya, tak perlu dipertanyakan lagi oleh kelompok yang merupakan organisasi LGBT pertama di Indonesia yang terbuka dan bangga dengan identitasnya. Oleh karenanya, keberadaan LGBT telah menjadi realitas sosial disekitar kita¹⁰.

Maraknya fenomena LGBT di Indonesia juga tidak lepas dari trend liberalisme yang membuka celah bagi kelompok tersebut untuk tetap kukuh dengan eksistensinya. Beberapa pengikut LGBT memandang perilaku mereka sebagai bagian dari *life style*, serta menganggap kelompok heteroseksual sebagai kaum konsevatif dan ekslusif. Lebih lanjut menurut mereka hubungan seks dewasa ini tidak lagi bisa terbatas pada hubungan suami-istri atau dua insan yang berbeda jenis kelamin, tetapi kecendrungan kenyamanan, ketenangan dan perasaan bahagia, kasih sayang harus diselaraskan pada keinginan manusia itu sendiri. Karena disadari atau tidak hubungan seks merupakan suatu kebutuhan bahkan keharusan, selain sebagai kebutuhan biologis juga sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis (kejiwaan)¹¹. Pendapat ini juga

¹⁰ Zulkifli Ismail, *LGBT, Sebuah Dunia Abu-Abu Subkultur Yang Dianggap Menyimpang*, hal 2 (Jakarta, 2022), <https://repository.ubharajaya.ac.id/19458/>.

¹¹ Suhami Razak, “Lgbt Dalam Perspektif Agama,” *Al - Ibrah* 1, no. 1 (30 Juni 2016): 54.

diperkuat dengan adanya argumen, bahwa hanya orang tradisional yang melihat perkawinan non-heteroseksual sebagai sesuatu yang aneh dan berbahaya¹².

Komunitas LGBT telah hadir di Indonesia sejak tahun 1960an. Kemudian mengalami perkembangan pada tahun 1980an dan 1990an sebelum mencapai puncaknya pada tahun 2000an dan berlanjut hingga saat ini. Terbentuknya kelompok-kelompok seperti Perempuan Adam (WADAM) dan Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) menandai dimulainya gerakan LGBT yang terorganisir. Selain itu, ia mendirikan Lamda Indonesia pada tahun 1982 dan Persatuan Lesbian Indonesia pada tahun 1986. Era 1990an ini makin banyak organisasi LBGT yang lahir dengan alasan sebagai emasipasi, khususnya emansipasi wanita. Pada era ini juga pergerakan dari kaum homoseksual sangat luar biasa karena mendapat dukungan dari berbagai organisasi yang memiliki paham yang sama. Ditahun-tahun berikutnya mereka mulai mengadakan berbagai kegiatan, seperti KLG I (Kongres Lesbian dan Gay Indonesia I) pada tahun 1993 di Kaliurang, Yogyakarta¹³.

LGBT secara ilmiah dikenal dengan istilah Homoseksual, kata ini mengambil istilah Latin yaitu *homoios* dan bahasa Yunani *sexus*. Istilah ini mengacu pada berbagai kecenderungan seksual sesama jenis, atau lebih bernuansa,

¹² Agus Bashori, *Darurat LGBT*, Yayasan Bina Masyarakat, hal 7.

¹³ Ismail, *LGBT, Sebuah Dunia Abu-Abu Subkultur Yang Dianggap Menyimpang*, hal 19.

arah menuju *homotropie* sesama jenis; arah tropos, busur. Seorang pria atau wanita, berapapun usianya, yang tertarik atau jatuh cinta dengan sesama jenis dengan tujuan menjalin hubungan sementara atau permanen umumnya disebut sebagai *homophile*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa homoseksual merupakan keadaan dimana seseorang tertarik dengan orang yang berjenis kelamin sama¹⁴. Sederhananya, homoseksualitas didefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seksual yang mengakibatkan seseorang berjenis kelamin sama atau ketertarikan seksual dan emosional terhadap seseorang yang berjenis kelamin sama.

Orientasi seksual dan perilaku para pengikut LBGT yang dianggap menyimpang, berdampak pada pandangan masyarakat. Masyarakat memandang dengan memberikan citra buruk, hitam, dan didentifikasikan sebagai penyakit sosial yang membahayakan. Bahkan tak jarang menerima perlakuan yang kurang baik di lingkungan sosial. Perlakuan masyarakat terhadap kelompok ini beragam bentuk, mulai dari yang paling lembut sampai bentuk yang paling kasar. Menurut Raharjo bahwa paling banyak ditemukan untuk memojokkan LGBT yaitu dengan melakukan tindakkan *bullying* dan

¹⁴ "Kamus besar bahasa Indonesia - 2002," 407, diakses 5 Mei 2024, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206204/kamus-besar-bahasa-indonesia>.

menjauhinya. Ucapan yang sering dilontarkan pun seperti benci, bencong, dan sejenisnya¹⁵.

Fenomena LGBT di Indonesia selalu menarik untuk diekplorasi lewat berbagai kacamatan, diantaranya filsafat seksualitas. Filsafat Seksualitas merupakan salah satu cabang filsafat yang mengeksplorasi apa saja yang terkait tentang seksualitas manusia, baik secara konseptual maupun secara normatif. Analisis konseptual dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan definisi yang memuaskan, sedangkan secara normatif mencoba menyelediki tentang nilai aktivitas yang dialakukan. Keberadaan kelompok LBGT menjadi salah satu fenomena yang cukup kontroversial, sehingga perlu adanya penkajian kembali melalui perspektif filsafat seksualitas. salah satu tokoh yang memiliki pemikiran filsafat seksualitas adalah Murtadha Muthahhari.

Murtadha Muthahhari sebagai salah satu filosof yang pemikirannya sering menjadi rujukan dalam melihat berbagai persoalan, diantara berbagai pemikirannya ialah tentang seksualitas. Muthahhari menuangkan pemikiran mengenai seksualitas dalam bukunya yang berjudul "*Sexual Ethics in Islam and in the Western World*" kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Filsafat Seksualitas dalam Islam (Etika Seksual antara Islam dan Barat : Cinta, Kebebasan

¹⁵ Tiara Ayu Raharjo, Turnomo Rahardjo, Dan Muhammad Bayu Widagdo, "Negosiasi Identitas Penari Cross Gender Pada Lengger Lanang," *Interaksi Online* 10, no. 3 (14 Juni 2022): hal 3.

Seksual Baru, dan kesucian). Didalam bukunya, memandang seksualitas sebagai hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan individu, namun juga harus dikendalikan dan diatur agar tidak melanggar tata nilai moral dan etika yang dianut dalam Islam. cara yang ditawarkan dalam setiap agama untuk mengendalikan keinginan untuk melakukan hubungan seksualitas ialah dengan adanya ikatan perkawinan. Muthahhari memandang bahwa dengan menikah manusia dapat terhindar dari pergaulan bebas karena dapat menimbulkan dampak yang sudah sangat jelas merusak tatanan masyarakat yang nantinya akan berujung pada masalah individu¹⁶.

Selain itu Muthahhari memandang bahwa seksualitas bukan hanya berbicara mengenai hubungan intim, melainkan didalamnya ada unsur transendensi yaitu beribadah kepada allah SWT. Sehingga ia mengatakan tujuan daripada seksualitas ada tiga, yaitu: pertama, seksualitas sebagai pemenuhan kebutuhan biologis dan emosional manusia. Kedua, untuk mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan spesies (regenerasi). Ketiga, sesksualitas juga berkontribusi terhadap perkembangan kepribadian dan peningkatan kualitas spiritual setiap individu. Sedangkan dalam pandangan barat memandang seksual hanya sebatas

¹⁶ Murtadha Muthahhari; *Sexual Ethics in Islam and in the Western World* (Fpreign Department of Bonyad Be'that, 1982), hal 6.

kepuasan semata, sehingga untuk melakukan hubungan seks tidak harus ada ikatan pernikahan, cukup dengan kesepakatan dan tidak menibulkan kerugian¹⁷.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis menemukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sejarah perkembangan LGBT di Indonesia?
2. Bagaimana Fenomena LGBT di Indonesia ditinjau dari perspektif filsafat seksualitas Murtadha Mutahhari?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sebagai berikut:

1. Sejarah Perkembangan LGBT di Indonesia
2. Fenomena LGBT di Indonesia ditinjau dari Perspektif Filsafat Seksualitas Murtadha Mutahhari.

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka peneliti berharap penelitian dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

¹⁷ *Ibid*, hal 8.

- a. Penelitian ini dapat memberikan kerangka teoritik alternative untuk melihat fenomena LGBT di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat secara praktis dari penelitian ini yakni dapat menambah wawasan bagi para akademisi, maupun masyarakat luas dalam menyikapi fenomena LGBT di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Pertama, Agus Hamzah dan Siti Murtiningsih, dalam penelitiannya yang berjudul Keber'ada'an LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) dalam kacamata Filsafat Proses Whitehead. Penelitian ini berupa jenis kajian pustaka yang menggunakan teori Filsafat Proses dari Whitehead. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa LGBT merupakan sebuah keanehan orientasi seksual yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Fenomena LGBT merupakan realitas yang ada dan menjadi pertautan antara berbagai macam peristiwa yang saling berhubungan erat. Eksistesinya mulai disadari sejak lingkungan sosial mempertanyakannya. Oleh karenanya, LGBT merupakan peristiwa unik sebagai penguat keberagaman yang ada¹⁸. Perbedaan penelitian ini dengan

¹⁸ Agus Hamzah dan Siti Murtiningsih, “Keber’ada’an Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead,” *Farabi* 18, no. 1 (19 Agustus 2021): 1–21, <https://doi.org/10.30603/jf.v18i1.1884>.

penelitian yang akan penulis lakukan ialah, pendekatan atau pun teori yang digunakan dalam mengalisis Fenomena LGBT. Pada penelitian ini menggunakan teori filsafat proses dari Whitehead, sedangkan yang digunakan penulis ialah filsafat seksualitas Murtadha Mutahhari. Adapun persamaan dalam penelitian ini, ialah mengkaji Fenomena LGBT di Indonesia.

Kedua, Agus Hamzah dan Septiana Dwiputri Maharani, dalam penelitiannya yang berjudul LGBT dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant. Penelitian ini yakni penelitian kajian pustaka yang menggunakan teori deontologi Immanuel Kant sebagai dasar untuk melihat fenomena LGBT. Kesimpulan dari penelitian bahwa LGBT sebagai kebaikan jika dilihat melalui kacamata deontologi tindakan, namun disisi lain LGBT dianggap sebagai tindakan yang buruk atau tidak bermoral jika dilihat dari deontologi peraturan, karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dihalayak umum¹⁹. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis lalah, pada penelitian ini menggunakan deontologi Immanuel Kant, sedangkan pendekatan yang akan penulis pakai yakni filsafat seksualitas Murtadha Mutahhari. Adapun persamaan dalam penelitian ini, ialah mengkaji Fenomena LGBT di Indonesia.

¹⁹ Agus Hamzah dan Septiana Dwiputri Maharani, “*Lgbt Dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant*,” *Jurnal Filsafat Indonesia* 4, no. 1 (3 Mei 2021): 100–110, <https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30335>.

Ketiga, Penelitian skripsi Khudriah yang berjudul Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dalam Al-Quran pendekatan Al-Maqasid. Penulisan pada skripsi ini berfokus pada ayat-ayat al-quran yang berbicara mengenai orientasi seksual (LGBT). Jenis penelitian ini yakni *library research* yang menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis dan mendeskripikan. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan ayat-ayat orientasi seksual dalam al-quran dengan metode pendekatan al-maqasidi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa para pendukung komunitas LGBT mengatakan tidak melarang secara langsung perbedaan orientasi seksual (LBGT), melainkan karena tindakan melawan keadilan seperti yang dilakukan kaum Sodom. Namun para ulama Islam menyepakati bahwa orientasi seksual (LGBT) merupakan perbuatan tercela dan juga kejahanatan yang di haramkan. Sedangkan hukuman bagi para pelaku ialah di rajam, entah pelaku sudah menikah atau belum menikah menurut Imam Malik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan pendekatan yang penulis rencanakan untuk dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan teologis yaitu Maqashidi, sedangkan yang penulis gunakan ialah pendekatan filosofis yaitu fislafat seksualitas Murtadha

Mutahhari. Adapun persamaan dari kedua penelitian ialah terletak pada objek materil penelitian (Fenomena LGBT)²⁰.

Keempat, Nur Asiah, dalam skripsinya yang Studi Tentang LGBT Perspektif Hukum Islam, Psikologi, dan HAM. Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana status serta dampak adanya LGBT melalui tiga sudut pandang: Hukum Islam, Psikologi, dan HAM. Penelitian dilakukan dengan *library research* yaitu metode pengumpulan data pustaka berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen lain yang bersangkutan. Kesimpulan penelitian ini ialah, bahawa LGBT haram dalam pandangan Hukum Islam. Bagi transgender pembawaan lahir ada pengecualiam selagi berupaya untuk mengubah dirinya sesuai dengan identitas seksualnya, maka tidak berdosa. Secara ilmu psikologi, terbagi dua, pertama: LGBT sebagai sebuah kealamian pada manusia. Kedua: menganggap LGBT sebagai gangguan mental yang harus di sembuhkan. Kemudian dari kacamata Hak Asasi Manusia, maka status individu LGBT ditentukan oleh peraturan di daerah tinggalnya. Sedangkan Indonesia, LGBT masih belum diakui secara legalitas karena kultur di Indonesia sendiri lebih kental menganut nilai-nilai agama²¹.

²⁰ Khudriah, “Orientasi Seksual (LGBT) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāṣidī” (bachelorThesis, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57202>.

²¹ Nur Asiah, “Studi Tentang LGBT Perspektif Hukum Islam, Psikologi, dan HAM,” 13 Juli 2021, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4352>.

Kelima, Penelitian skripsi yang dilakukan Firda Vara Setyana dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan HAM tentang LGBT. Penelitian tersebut bertujuan; pertama, untuk memahami lebih jauh pandangan HAM dan Syariat Islam terkait LGBT. Kedua, untuk dapat menentukan bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap kelompok LGBT dan hukumnya selaras dengan persyaratan hukum internasional dan Indonesia. Ketiga, bagaimana komunitas LGBT mempengaruhi dan berdampak pada kehidupan sosial dan keagamaan? Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam melarang kelompok LGBT, karena bertentangan dengan kodrat manusia yang diciptakan Tuhan.

Menurut perspektif hak asasi manusia, semua negara mengakui dan membela kebebasan sebagai hak yang tidak dapat dicabut dan merupakan hak alami yang harus dipertahankan demi kepentingan peningkatan martabat, kekayaan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan manusia. Hal ini mencakup hak atas privasi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan berkumpul, serta larangan diskriminasi. Selain hak-hak sipil, negara juga berhak menegakkan hak-hak sosial semisal hak atas perumahan, jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Individu LGBT di Indonesia juga diberikan perlindungan hak asasi manusia dalam bentuk asuransi kesehatan, yang memungkinkan mereka untuk pulih dari

penyakitnya. Oleh karena itu, mengakui atau melegalkan orientasi seksual LGBT yang menyimpang bukanlah hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan. Sumber data penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadist serta peraturan perundang-undangan²².

Perbedaan antara penelitian-penelitian sebelumnya dengan apa yang akan penulis lakukan ialah, berjudul *Fenomena Lesbian Gay Biseksual dan Transgender di Indonesia (Perspektif Filsafat Seksualitas Murtadha Mutahhari)*, terletak pada pendekatan dan kerangka teoritis yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan berbagai perspektif, seperti filsafat proses Whitehead (Agus Hamzah dan Siti Murtiningsih), deontologi Immanuel Kant (Agus Hamzah dan Septiana Dwiputri Maharani), pendekatan teologis Maqashidi (Khudriah), serta kombinasi perspektif hukum Islam, psikologi, dan HAM (Nur Asiah dan Firda Vara Setyana). Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan penulis mengadopsi filsafat seksual Murtadha Mutahhari sebagai pendekatan utama. Filsafat seksual Murtadha Mutahhari memiliki pandangan yang khas mengenai konsep seksualitas, gender, dan nilai moral, sehingga menawarkan analisis yang berbeda terhadap fenomena LGBT dibandingkan

²² Firda Vara Setyana, "Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain),".

pendekatan teologis, yuridis, atau filosofis lainnya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek kajian, yaitu fenomena LGBT di Indonesia. Namun, dengan fokus pada filsafat seksual Murtadha Mutahhari, penelitian ini diharapkan memberikan perspektif yang lebih mendalam terkait pandangan moral dan filosofis terhadap orientasi seksual dalam konteks budaya dan sosial di Indonesia.

F. Kerangka Teori

Murtadha Muthahhari merupakan salah seorang tokoh dan pemikir muslim yang mengembangkan pemikiran seksualitas. Konsep filsafat seksualitas Murtadha Muthahhari berangkat dari sebuah kritikannya atas konsep etika seksual tradisional dan kebebasan seksual baru. Konsep seksualitasnya didasarkan pada pemahaman ajaran Islam, etika, dan kodrat manusia. Adapun konsep filsafat seksualitas Muthahhari sebagai berikut: pertama, menekankan bahwa seksualitas merupakan bagian integral dari fitrah manusia yang diberikan oleh Allah SWT. oleh karenanya akan berkaitan dengan spiritualitas dan intelektualitas manusia. Lebih lanjut Muthahhari menjelaskan bahwa seksualitas harus diarahkan dan diatur oleh ajaran agama dan nilai-nilai moral yang berlaku.

Kedua, Muthahhari menekankan pentingnya pernikahan dalam konteks seksualitas. Islam menganggap pernikahan

sebagai kerangka yang sah untuk melakukan hubungan seksual. Kerena menurutnya hubungan seks diluar nikah (zina) merupakan pelanggaran yang serius terhadap nilai-nilai moral dan etika Islam. Dan juga pernikahan dianggap sebagai institusi yang melindungi kehormatan, keadilan, dan hak-hak individu dalam hubungan seksual. Lebih ia menegaskan bahwa kehormatan, hak-hak, dan tanggungjawab harus dijaga dengan adil dalam keluarga.

Ketiga, Muthahhari menganjurkan pentignya pengendalian diri atau pengendalian naluri manusia dalam konteks seksualitas. Karena menurutnya hal inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Lebih lanjut Mutahhari berpendapat bahwa peran yang jelas tentang tujuan seksualitas dan ketaatan terhadap aturan-aturan agama, akan membantu manjaga kesucian dan keharmonisan dalam keluarga. Pengendalian nafsu dianggap penting untuk mencapai kedekatan emosional dan spiritual antara suami dan istri dengan Tuhan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis studi pustaka yang data-data diperoleh bersifat kualitatif. Penelitian ini bisa juga disebut sebagai studi literature, sebab peneliti akan menelaah berbagai buku, arsip, majalah dan data lainnya.

Serta dokumen yang terkait dengan fenomena LGBT di Indonesia.

2. Metode pengumpulan Data dan sumber Data

Pada pengumpulan data, peneliti memakai metode studi pustaka dan dokumentasi. Buku terkait dengan Filsafat Seksualitas Murtadha Mutahhari menjadi rujukan utama pada penelitian. Misalnya buku yang berjudul “*Sexual Ethich In Islam and In The Westrn World*” oleh Murtadha Muthahhari, serta karya lainnya untuk membantu melengkapi Murtadha Muthahhari. Selebihnya penulis akan mengindahkan artikel artikel yang ditulis para akademisi bidang filsafat, selama ada kaitannya dengan topik Filsafat Seksualitas dan Fenomena LGBT di Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian memakai model Deskriptif-Interpretasi untuk menganalisis data yang sudah dikumpulkan. Model ini digunakan peneliti sebagai upaya untuk menyediakan gambaran serta menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Peneliti akan menganalisis menggunakan model Deskriptif-Interpretatif dalam Fenomena LGBT di Indonesia lewat Perspektif Filsafat Seksualitas Murtadha Mutahhari. Penelitian mula-mula akan memberikan gambaran mengenai fenomena LGBT secara historis.

H. Sistematika Pembahasan

Proses pembahasan penelitian ini dipecah menjadi beberapa bab. Pendahuluan adalah bagian pertama. Permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta urgensi dan latar belakang penelitian, semuanya akan diulas oleh peneliti pada bab pendahuluan ini.

Bab dua penelitian ini memuat tinjauan umum Murtadha Muthahhari, yang meliputi biografi dan juga pemikiran filsafat seksualita Murtadha Muthahhari. Sedang pada bab dua berisikan perihal kehidupan serta dinamika yang dilalui tokoh, mencakup biografi, dasar pemikiran, serta hal lainnya yang turut berkontribusi pada pandangan filosofisnya. Semua ini agar jelas bagaimana Murtadha Muthahhari berkembang sehingga menghasilkan pemikiran filosofis.

Bab ketiga penelitian ini mencoba menjelaskan mengenai LGBT. Pada bab ini peneliti akan menggambarkan bagaimana sejarah perkembangan LGBT di Indonesia. Dalam bab kedua ini juga menjelaskan definisi LBGT, sejarah perkembangan LGBT di dunia dan Indonesia, kemudian perspektif tentang keberadaan LGBT di Indonesia.

Bab empat berjudul “Analisis Fenomena LBGT”. Pada bab keempat ini akan mencoba menjelaskan tentang Analisa dari Fenomena LGBT di Indonesia menggunakan teori filsafat seksualitas Murtadha Mutahhari. Dalam bab keempat ini akan memaparkan fenomena LGBT di Indonesia, kemudian

fenomena LGBT di Indonesia dalam pandangan filsafat seksualitas Murtadha Mutahhari.

Bab terakhir berisi kesimpulan. Bab ini menjadi penutup dalam mengakhiri serangkaian pembahasan dalam skripsi ini. Taklupa pula peneliti menyertakan saran untuk penelitian-penelitian setelahnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia menjadi diantara isu yang terus-menerus diperbincangkan setiap tahunnya. Sejak tahun 1960-an, perdebatan antara yang pro dengan berlandaskan argumentasi agama mendapat respon dari kalangan yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia. Dengan menganalisis Fenomena LGBT melalui pemikiran Murtadha Muthahhari, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, keberadaan kelompok LGBT di Indnesia bukanlah hal yang baru. Melainkan sudah ada sejak dahulu, namun pergeseran pandangan tentang keberadaan kelompok tersebut disinyalir setelah mereka secara terang-terangan menampakkan diri dan meminta untuk diakui keberadaannya. Pendirian Himpunan Wanita Adam (HIWAD), menjadi cikal bakal pergerakan LGBT di Indonesia sebagai wadah organisasi untuk mengadvokasi keberadaan kelompok tersebut. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya pergerakan LGBT makin massif dan terstruktuk, ditambah dengan dukungan berbagai negara-negara barat yang secara sah melegalkan pernikahan sejenis. Walau demikian, hal itu juga menuai respon yang cukup keras, terutama dari kalangan agama yang menjadi mayoritas penduduk di Indonesia. Hal

inilah yang mengakibatkan perdebatan yang tiada henti sampai dengan hari ini.

Kedua, dalam perspektif Muthahhari melihat LGBT di Indonesia, bahwa LGBT atau homoseksual merupakan pelanggaran terhadap fitrah kemanusiaan. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan, sudah menjadi kodrat manusia kemudian untuk menyukai lawan jenis. Sehingga baginya, untuk melakukan hubungan seks semisal harus dalam bingkai perkawinan yang sah. Karena dorongan seksual merupakan sesuatu yang suci dan berkaitan dengan spiritualitas manusia. Sedangkan LGBT tidak mendapatkan tempat samasekali dalam ajaran agama, sebagaimana kisah kaum Sodom yang di azab Allah akibat perilaku homoseksual mereka pada zaman dahulu. Terlebih lagi, homoseksual tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia yang masih kental akan ajaran tradisional.

Pandangan Murtadha Muthahhari tentang kebebasan individu dan kebebasan seksual menawarkan kritik mendalam terhadap fenomena LGBT, terutama dalam konteks masyarakat beragama seperti di Indonesia. Bagi banyak orang di Indonesia, argumen bahwa kebebasan seksual harus dibatasi oleh nilai-nilai moral agama sejalan dengan penolakan terhadap perilaku LGBT. Muthahhari mengajarkan bahwa kebebasan manusia harus diarahkan kepada pengembangan potensi dan kesucian, bukan kepada keserbabolehan seksual

yang mengancam tatanan sosial dan moral masyarakat. Pandangan ini berkontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang dan merespons fenomena LGBT, terutama dalam upaya menegakkan nilai-nilai agama dan tradisi.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian serta kesimpulannya, maka dirasa perlu beberapa hal menjadi bahan pertimbangan untuk para peneliti selanjutnya.

1. Pada fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender di Indonesia, disarankan agar penelitian lanjutan menggunakan pendekatan multidisipliner, yang mencakup perspektif agama, budaya, hukum, dan HAM agar memberikan gambaran yang lebih holistik tentang fenomena LGBT di Indonesia. Hal ini penting untuk memahami konflik nilai yang kompleks antara pandangan tradisional dan modern.
2. Meningkatkan dialog antara kelompok pro-LGBT, tokoh agama, dan masyarakat tradisional untuk mencari solusi yang harmonis. Tujuannya adalah untuk membangun saling pengertian dan mencegah konflik sosial yang lebih luas.
3. Pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mencerminkan nilai-nilai moral mayoritas, tetapi juga melindungi hak asasi setiap

warga negara. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi kebijakan inklusif yang mempertimbangkan aspek agama, budaya, dan HAM.



DAFTAR PUSTAKA

- Bagir, Haidar. *Buat Apa Sholat?*, Bandung: Mizan, 2016.
- Diakses 1 Juli 2024.
<https://ia601000.us.archive.org/15/items/BukuIslamiVol.5/003.BuatApaShalat-DrHaidarBagir.pdf>.
- Albilal, Filqi. “*Kritik Murtadha Muthahhari Dan Jurgen Habermas Terhadap Materialisme Historis.*” bachelorThesis, FU, 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67048>.
- Yudianto, “*Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Di Indonesia serta Upaya Pencegahannya*”, 2022.
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=967829&title=Dr+Yudiyanto+MSi+ +Fenomena+Lesbian+Gay+Biseksual+Dan+Transgender+Lgbt+Di+Indonesia+Serta+Upaya+Pencegahanya%2f1000&Val=14898>.
- Asiah, Nur. “*Studi Tentang LGBT Perspektif Hukum Islam, Psikologi, dan HAM*”, 13 Juli 2021.
<http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/4352>
- .
- Bashori, Agus. “*Darurat LGBT.*” Yayasan Bina Masyarakat, Vol IV .

- Nur Risky, Muhammad, “*Prinsip Tauhid Dalam Alam Semesta, Studi Atas Pemikiran Murtadha Muthahhari*”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/51798/1/Br%201113033100053_Muhammad%20nur%20risky.Pdf.
- Devina, dkk., “*Bedah Fenomena LGBT Ditinjau Menurut Pendekatan Socio Legal Dan Eksistensinya Dalam Hukum Positif Di Indonesia.*” Indonesian Journal of Law and Justice 1, no. 3 (10 Januari 2024): 13–13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2121>.
- Manadi, “*Diskursus Hukum LGBT di Indonesia*”, Aceh: Unimal Press, 2017. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Diskursus%20Hukum%20LGBT%20di%20Indonesia%20%28Dr.%20Munadi,%20MA.%29%20%28z-lib.org%29.pdf>.
- Febriani, Erna. “*Fenomena Kemunculan Kelompok Homoseksual Dalam Ruang Publik Virtual*”, 2020.
- Suraiya, “*Fenomena LGBTQ+: Analisis Fitrah Seksualitas Manusia*” Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam, 2022. Diakses 10 Oktober 2024. <https://jurnal.araniry.ac.id/index.php/mudarrisuna/article/view/14776>.

- Filsafat Seksualitas*, Internet Encyclopedia of Philosophy
Diakses 21 Juli 2024. <https://iep.utm.edu/sexualit/>.
- Gawa, Edward Charitoun Sarmawando dan Valentya Te'dang.
“*Penggunaan Media Sosial Sebagai Simbol Dalam Mendukung Hubungan LGBT.*” Journal on Education 5, no. 4 (13 April 2023): 15598–608.
<https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2669>.
- Gunawan, Rifa' Alifah, dkk., “*Cara Islam Memperlakukan Kaum LGBT.*” Sosio Religi: Jurnal Kajian Pendidikan Umum 21, no. 2 (17 Oktober 2023): 29–36.
<https://doi.org/10.17509/sosio>.
- Hamzah, Agus dan Septiana Dwiputri Maharani. “*Lgbt Dalam Perspektif Deontologi Immanuel Kant.*” Jurnal Filsafat Indonesia 4, no. 1 (3 Mei 2021): 100–110.
<https://doi.org/10.23887/jfi.v4i1.30335>.
- Hamzah, Agus, dan Siti Murtiningsih. “*Keber'ada'an Lgbt (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead.*” Farabi 18, no. 1 (19 Agustus 2021): 1–21.
<https://doi.org/10.30603/jf.v18i1.1884>.
- Hanafi, Des. “*Genoteks (Makna Dahulu) Dan Fenoteks (Makna Sekarang) Sebagai Semiotika Analisis Dalam Memaknai Tubuh Perempuan.*” CommLine 8, no. 1 (8 Maret 2023): 26–39.
<https://doi.org/10.36722/cl.v8i1.1720>.

- Hantoro, Juli. “*Pertemuan LGBT Se-ASEAN Batal Digelar Di Jakarta, Lintas Feminis Singgung Ancaman Demokrasi.*” Tempo, 15 Juli 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1748439/pertemuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta-lintas-feminis-singgung-ancaman-demokrasi>.
- Ismail, Zulkifli, “*LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) Sebuah Dunia Abu-abu Subkultur yang Dianggap Menyimpang*”, Malang: Mazda Media, 2022. <http://repository.ubharajaya.ac.id/19458/1/Buku%20LGBT%20Sebuah%20Dunia%20Abu-abu%20Subkultur%20yang%20Dianggap%20Menyimpang-1.pdf>.
- Pusat Bahasa, “*Kamus besar bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka, 2002 Diakses 5 Mei 2024. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206204/kamus-besar-bahasa-indonesia>.
- Kania, Dinar Dewi. “*Konsep Nilai Dalam Peradaban Barat.*” TSAQAFAH 9, no. 2 (30 November 2013): 245–62. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i2.52>.
- Karimullah, Suud Sarim dkk., “*Perbaruan Islam Bidang Keluarga dan Relevansinya dengan Pelarangan Terhadap Penyimpangan Seksual,*” no. 01 (2023).

- Viqi, Ahmad, “*Kasus HIV di Jawa Barat Nyaris Sentuh Angka 10 Ribu pada 2024, Penyumbang Terbanyak dari Kaum LGBT,*” 29 Desember 2024. <https://www.tvonews.com/berita/nasional/283284-kasus-hiv-di-jawa-barat-nyaris-sentuh-angka-10-ribu-pada-2024-penyumbang-terbanyak-dari-kaum-lgbt>.
- Khairun, Deasy Yunika dkk., “*Alternatif Penanganan Bimbingan Dan Konseling Bagi Pelaku Homoseksual Di Kota Serang.*” Quanta : Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan 4, no. 1 (27 Januari 2020): 9–19. <https://doi.org/10.22460/q.v4i1p9-19.1606>.
- Khudriah. “*Orientasi Seksual (Lgbt) Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender Dalam Al-Qur'an Pendekatan Al-Maqāṣidī,*” 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57202>.
- Komarudin, Didin, “*Epistemologi Dalam Pandangan Murtadha Muthahhari*”, Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Jurnal Aqidah dan Filasafat Islam, 2019.
- Prastiwi, Devira, “*6 Respons KNPI, MUI, Polisi, hingga Panitia Acara Usai Beredar Kabar Pertemuan LGBT ASEAN di Jakarta.*” liputan6.com, 13 Juli 2023. <https://www.liputan6.com/news/read/5343274/6->

- respons-knpi-mui-polisi-hingga-panitia-acara-usai-beredar-kabar-pertemuan-lgbt-asean-di-jakarta.
- Simbolon, Huyogo, “*Kronologi Batalnya Pertemuan LGBT Se-ASEAN di Jakarta.*” liputan6.com, 13 Juli 2023. <https://www.liputan6.com/regional/read/5343330/kronologi-batalnya-pertemuan-lgbt-se-asean-di-jakarta>.
- Majelis Ulama Indonesia. “*MUI Tolak Pertemuan LGBT se-ASEAN di Jakarta,*” 11 Juli 2023. <https://mui.or.id/berita/54855/mui-tolak-pertemuan-lgbt-se-asean-di-jakarta/>.
- Maryam, Siti. “*Homoseksualitas: Pelanggaran terhadap Fitrah Kemanusiaan: Studi Komparasi Kitab al-Qur'an dan Alkitab.*” Jurnal AlifLam: Journal of Islamic Studies and Humanities 2, no. 2 (25 Januari 2022): 11–28. <https://doi.org/10.51700/aliflam.v2i2.292>.
- Murdiaستuti, Wukirsari. “*Tahun 2024, 26 Kasus HIV Di Tarakan Akibat Homoseksual.*” rri.co.id - Portal berita terpercaya. Diakses 1 Maret 2025. <https://rri.co.id/kesehatan/981373/tahun-2024-26-kasus-hiv-di-tarakan-akibat-homoseksual>.
- Bagir, Haidar, “*Murtadha Muthahhari : sang mujahid, sang mujtahid*”, Bandung: Yayasan Muthahhari, 1988. [tps://katalogdisarpuspemmatangsiantar.perpusnas.go.id/detail-opac?id=1718454&tipe=koleksi](https://katalogdisarpuspemmatangsiantar.perpusnas.go.id/detail-opac?id=1718454&tipe=koleksi).

Mustika, Syanti. “*Thailand Sahkan Undang-undang Pernikahan Sesama Jenis.*” detikjabar. Diakses 16 Agustus 2024. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7397493/thailand-sahkan-undang-undang-pernikahan-sesama-jenis>.

Muthahhari, Murtadha. *Filsafat Hikmah : Pengantar Pemikiran Shadra*. Cet.1. Bandung: Mizan, 2002.

Muthahhari, Murtadha. *Kritik Islam Terhadap Faham Materialisme*. Terjemahan. 3. Jakarta Pusat: Risalah Masa, 1992.

Muthahhari, Murtadha, “*Manusia Dan Alam Semesta: Konsepsi Islam Tentang Jagat Raya.*” Universitas Indonesia Library. Lentera Basritama, 2002. <https://lib.ui.ac.id>.

Muthahhari, Murtadha. *Sexual Ethics in Islam and in the Western World*. Fpreign Department of Bonyad Be\’that, 1982. http://perpusiccjakarta.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D5644%26keywords%3D.

Octaviandika, Hadyan Zulatsari. “*Proses Manajemen Advokasi Transnasional Lgbt (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Di Indonesia.*” Thesis, Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30443>.

- Oetomo, Dede. *Memberi suara pada yang bisu*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Rafni, Intan dan Jessi Carina, “*Pengurus Panti Asuhan di Tangerang yang Perkosa 7 Anak Laki-laki Teridentifikasi Homoseksual.*” Diakses 11 Maret 2025. <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/10/09/09280621/pengurus-panti-asuhan-di-tangerang-yang-perkosa-7-anak-laki-laki>.
- Indonesia, CNN, “*Pertemuan LGBT se-ASEAN Batal Digelar di Jakarta.*” Diakses 3 Agustus 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230712125409-20-972500/pertemuan-lgbt-se-asean-batal-digelar-di-jakarta>.
- Wirahmat, Hardiman dan Nur Alfiyani, “*Pertentangan Legal Hukum LGBT Tinjauan Perspektif Sosial dan Nilai Keagamaan*” SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies. Diakses 10 Oktober 2024. <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/SPECTRUM/article/view/677>.
- Puspitasari, Cut Ilda, “*Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi Lgbt Di Indonesia.*” Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak 8, no. 1 (22 Juni 2019): 83–102. <https://doi.org/10.22373/takamul.v8i1.5644>.

- Putri, Destashya Wisna Diraya, “*Fenomena Lgbt Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam.*” Diakses 4 Agustus 2023. <https://unisa-palu.e-journal.id/Almashadir/article/view/157/125>.
- Putri, Izza Amalia. “*Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.*” Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1, no. 8 (14 September 2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8394815>.
- Raharjo, dkk., “*Negosiasi Identitas Penari Cross Gender Pada Lengger Lanang.*” *Interaksi Online* 10, no. 3 (14 Juni 2022): 68–83.
- Razak, Suhaimi. “*Lgbt Dalam Perspektif Agama.*” Al - Ibrahim 1, no. 1 (30 Juni 2016): 50–68.
- Sari, Lathifah Sekar. “Citra Perempuan Dalam Akun Youtube Gita Savitri Perspektif Filsafat Perempuan Murtadha Muthahhari”, Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023.
- Sarjono, Haryadi, dan Heppy Yohanes. “*Asketisme dalam Perspektif Kristen Sebuah Pengantar.*” Ritornera - Jurnal Teologi Pentakosta Indonesia 2, no. 3 (31 Desember 2022). <https://doi.org/10.54403/rjtpi.v2i3.51>.
- Setyana, Firda Vara, “*Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain),*” Bone: IAIN Bone, 2020.

- Sinyo. *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Situmorang, Sihol, dan Agustian Ganda Sihombing. “*Dosa Asal Menurut Agustinus*.” *LOGOS* 17, no. 1 (14 Desember 2020): 16–29. <https://doi.org/10.54367/logos.v17i1.1037>.
- Spencer, Colin, *Sejarah homoseksualitas*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Syarbini, Imam. “*Pemikiran Murtadha Muthahhari: (Telaah Pemikirannya Tentang Hijab)*”, Progresif: Media Publikasi Ilmiah 8, no. 2 (2 November 2020): 25–43. <https://doi.org/10.61595/progresif.v8i2.297>.
- Synnot, Anthony. *Tubuh sosial: simbolisme, diri dan masyarakat*, Yogyakarta: Jalasutra, 2003.
- Viqi, Ahmad. “*2 Kasus Pencabulan LGBT di 2 Ponpes Lombok, Korban Lapor LPA*.” detikbali. Diakses 11 Maret 2025. <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7438364/2-kasus-pencabulan-lgbt-di-2-ponpes-lombok-korban-lapor-lpa>.
- Walker, Megan. “*Victorian Homosexuality*.” StoryMaps, 8 Desember 2023. <https://storymaps.com/stories/167f4fe2fe634c7d90cf9e75891c7711>.
- Wibowo, Ari. “*Tinjauan Teoritis Terhadap Wacana Kriminalisasi Lgbt*.” Jurnal Cakrawala Hukum 11, no.

1 (21 April 2017).

[https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/191.](https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakrawala-hukum/article/view/191)

Wijaya, Julie. "Tinjauan Etis Teologis Terhadap Perilaku Homoseksual Berdasarkan Etika Paulus Dalam Roma 1:26-27 Dan 1 Korintus 6:9-10." Thesis, Sekolah Tinggi Teologi SAAT, 2016.
[http://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/392.](http://repository.seabs.ac.id/handle/123456789/392)

